

**PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2017**

Kpt 03/Kpts/KIP ACEH/TAHUN 2017, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. KIP Aceh Barat Daya Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 17/PHP.BUP-XV/2017;

- Dasar hukum Keputusan ini :
UU No 4 Tahun 2002; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 9 Tahun 2016; PKPU No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016; PKPU Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan KIP Aceh Barat Daya
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/KPTS/KIP-KAB-001.434543/TAHUN 2016; Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2017.